



**PUTUSAN**

**Nomor 1542 K/Pdt/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**SYAMSURI Bin SAMID**, bertempat tinggal di Jalan Irian Nomor 32, Kelurahan Asam, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan

1. **H. ISTIQAMA. B.Sc.**, bertempat tinggal di Jalan Tengah Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
2. **HARDIANSYAH**, bertempat tinggal di Jalan H.M. Nur Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,
3. **KALSYUNI**, bertempat tinggal di Jalan Senang Hati Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung,
4. **ARWANDI**, bertempat tinggal di Jalan H.M. Nur Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung,
5. **HERRI**, bertempat tinggal di Jalan H.M. Nur Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V/Para Pemanding;

dan

1. **LURAH KELURAHAN KOBA**, beralamat di Kantor Kelurahan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung,
2. **CAMAT KECAMATAN KOBA**, beralamat di Kantor Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung,

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. Nomor 1542 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV, V/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tahun 1978 Penggugat memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 210 \times 158 \text{ M}^2$  yang merupakan peninggalan dari orang tua Penggugat yang bernama Samid Bin Samil, tanah tersebut terletak di seberang jalan Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka, yang sekarang berubah menjadi Jalan By Pass Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Usman Bin Samid..... $\pm 168,98 \text{ M}$ ;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Syafe'i..... $\pm 166,78 \text{ M}$ ;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Romlah..... $\pm 210 \text{ M}$ ;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan By Pass..... $\pm 210 \text{ M}$ ;
2. Bahwa sebidang tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat dari orang tua Penggugat pada tahun 1978 yang merupakan lahan perkebunan milik orang tua Penggugat;
3. Bahwa Penggugat merupakan Ahli Waris Samid Bin Samil yang dikuatkan oleh Surat Keterangan Waris, yang dikeluarkan oleh Lurah Koba serta diketahui oleh Camat Kecamatan Koba;
4. Bahwa tanah tersebut pada saat diserahkan kepada Penggugat terdapat tanam tumbuh di atasnya yang ditanam oleh orangtua Penggugat dan Penggugat berupa tanaman padi, karet, lada, pohon kelapa, pohon sengan, jambu bulok, nanas, cempedak;
5. Bahwa didalam hamparan tanah tersebut terdapat tempat pemandian yang sering dimanfaatkan oleh keluarga Penggugat dan warga sekitar;
6. Bahwa pada tahun 1985 PT. Kobatin membuat jalan terusan proyek di atas tanah milik Penggugat sehingga tanah milik Penggugat tersebut terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu:
  - I. Bagian pertama (yang disengketakan) seluas  $15.600 \text{ M}^2$ , dengan batas-batasnya sebagai berikut:
    - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Musanif..... $\pm 70 \text{ M}$ ;
    - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Safe'i ..... $\pm 68 \text{ M}$ ;

Hal. 2 dari 24 hal. Put. Nomor 1542 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Romlah .....± 210 M;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan By Pass .....± 210 M;
- II. Bagian kedua seluas 19.999,526 M<sup>2</sup>, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Gang .....± 86,98 M;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Raya By Pass ± 208,70 M;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Aho & Sukiat...± 56,20 M;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan jalan setapak.....± 268,70 M;
7. Bahwa Penggugat tidak pernah memindahtangankan hak kepemilikan tanah tersebut kepada siapapun;
8. Bahwa pada tahun 1990 Tergugat I yaitu Saudara H. Istiqama, B.Sc. dan dengan cara melawan hukum menanam tanaman melinjo di atas tanah bagian pertama yang terbagi 2 (dua) tersebut milik Penggugat tanpa izin dari Penggugat;
9. Bahwa pada saat itu Penggugat telah mendatangi dan menegur Tergugat I, akan tetapi Tergugat I tanpa ada itikad baik dan tidak mengindahkan teguran tersebut;
10. Bahwa pada tahun 2003 Tergugat II yaitu Saudara Hardiansyah tanpa hak dan dengan cara melawan hukum telah mendirikan bangunan berupa pondasi dan dinding setinggi 2 (dua) meter untuk dijadikan bengkel;
11. Bahwa Penggugat mendatangi dan menegur Tergugat II yang telah mendirikan bangunan di atas tanah Penggugat tanpa izin dari Penggugat untuk tidak meneruskan kegiatannya di atas tanah Penggugat;
12. Bahwa tanah pecahan bagian pertama telah Penggugat ajukan ke Kelurahan pada tahun 2006 agar dikeluarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah, akan tetapi Lurah Kelurahan Koba tidak mengabulkannya karena ada pihak lain yang mengakui kepemilikan atas tanah tersebut, padahal Penggugat tidak pernah memindahtangankan Hak Kepemilikan atas tanah tersebut kepada siapapun;
13. Bahwa bagian tanah yang kedua tersebut telah dikuatkan dengan Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Koba dengan Nomor Register 40/SPPHAT/KBA/2006 tanggal 27 September 2006 dan diketahui serta ditandatangani oleh Camat Kecamatan Koba dengan Nomor Register 594/390/01/2006, tanggal 28 September 2006;
14. Bahwa Turut Tergugat I tidak bisa memberikan penjelasan mengapa hanya tanah bagian kedua Penggugat saja yang bisa dibuatkan surat keterangan

Hal. 3 dari 24 hal. Put. Nomor 1542 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan, padahal kedua tanah tersebut dahulunya berupa satu hamparan yang tidak terpisah;

15. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V bersama-sama tanpa hak dan secara melawan hukum membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah terhadap tanah Penggugat tanpa meminta izin dari Penggugat dan secara melawan hukum memberikan keterangan atau informasi yang tidak benar (palsu) kepada Lurah Kelurahan Koba;

16. Bahwa Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah tersebut diketahui dan ditandatangani oleh Turut Tergugat I Lurah Kelurahan Koba serta Turut Tergugat II Camat Kecamatan Koba dengan Nomor dan tanggal surat sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang dibuat secara melawan hukum dengan memberikan keterangan palsu oleh Tergugat I yang bernama H. Istiqama, B.Sc. tanggal 03 Februari 2005 diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan Nomor Register 31/SPPHAT/KBA/2005 tanggal 04 Februari 2005 serta diketahui oleh Camat Kecamatan Koba dengan Nomor Register 594/51/XI/2005 tanggal 05 Februari 2005;
2. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang dibuat secara melawan hukum dengan memberikan keterangan palsu oleh Tergugat II yang bernama Hardiansyah tanggal 03 Januari 2005 diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan Nomor Register 06/SPPHAT/KBA/2005 tanggal 03 Januari 2005 serta diketahui oleh Camat Kecamatan Koba dengan Nomor Register 594/13/XI/2005 tanggal 05 Februari 2005;
3. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang dibuat secara melawan hukum dengan memberikan keterangan palsu oleh Tergugat III yang bernama Kalsyuni tanggal 03 Januari 2005 diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan Nomor Register 03/SPPHAT/KBA/2005 tanggal 03 Januari 2005 serta diketahui oleh Camat Kecamatan Koba dengan Nomor Register 594/.../XI/2005 tanggal 04 Januari 2005;
4. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang dibuat secara melawan hukum dengan memberikan keterangan palsu oleh Tergugat IV yang bernama Arwandi tanggal 03 Januari 2004 diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan Nomor Register 02/

Hal. 4 dari 24 hal. Put. Nomor 1542 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPHAT/KBA/2005 tanggal 03 Januari 2005 serta diketahui oleh Camat Kecamatan Koba dengan Nomor Register 594/09/XI/2005 tanggal 04 Februari 2005;

5. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah yang dibuat secara melawan hukum dengan memberikan keterangan palsu oleh Tergugat V yang bernama Arwandi tanggal 03 Januari 2004 diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan Nomor Register 04/SPPHAT/KBA/2005 tanggal 03 Januari 2005 serta diketahui oleh Camat Kecamatan Koba, dengan Nomor Register 594/09/II/2005 tanggal 04 Januari 2005;
17. Bahwa Turut Tergugat I yaitu Lurah Kelurahan Koba telah mengeluarkan Surat Keterangan Atas tanah yang senyata-nyatanya milik Penggugat tersebut dengan nomor dan tanggal register sebagai berikut:
  1. Surat Keterangan Atas Tanah yang dibuat secara melawan hukum dengan memberikan keterangan palsu oleh Tergugat I yang bernama H. Istiqama, B.Sc. dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan Nomor Register 31/KET/KBA/2005 tanggal 05 Februari 2005;
  2. Surat Keterangan Atas Tanah yang dibuat secara melawan hukum dengan memberikan keterangan palsu oleh Tergugat II yang bernama Hardiansyah tanggal 03 Januari 2005 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan Nomor Register 06/KET/KBA/2005 tanggal 03 Januari 2005;
  3. Surat Keterangan Atas Tanah yang dibuat secara melawan hukum dengan memberikan keterangan palsu oleh Tergugat III yang bernama Kalsyuni dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan Nomor Register 03/KET/KBA/2005 tanggal 03 Januari 2005;
  4. Surat Keterangan Atas Tanah yang dibuat secara melawan hukum dengan memberikan keterangan palsu oleh Tergugat IV yang bernama Arwandi dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan Nomor Register 02/KET/KBA/2005 tanggal 03 Januari 2005;
  5. Surat Keterangan Atas Tanah yang dibuat secara melawan hukum dengan memberikan keterangan palsu oleh Tergugat V yang bernama Arwandi tanggal 03 Januari 2004 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan Nomor Register 04/KET/KBA/2005 tanggal 03 Januari 2005;

Hal. 5 dari 24 hal. Put. Nomor 1542 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Turut Tergugat I yaitu Lurah Kelurahan Koba telah mengeluarkan Surat Keterangan atas tanah sebagaimana tersebut di atas yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat IV serta diketahui dan disetujui oleh Turut Tergugat II yaitu Camat Kecamatan Koba tanpa alasan yang sah menurut hukum karena berdasarkan keterangan yang tidak benar (palsu) dari Para Tergugat I, II, III, IV dan V;
19. Bahwa sejak dikeluarkannya surat keterangan sebagaimana tersebut di atas, maka tanah pecahan bagian kedua seluas 15.600 M<sup>2</sup> yang merupakan milik Penggugat tersebut telah dikuasai sebagian oleh Para Tergugat I, II, III, IV dan V;
20. Bahwa setelah dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut, maka tanah bagian kedua yang seharusnya memiliki luas  $\pm 15.600 \text{ M}^2$  milik Penggugat hanya menyisakan ukuran  $\pm$  panjang 68 & 18 M<sup>2</sup> dan lebar 40 & 45 atau seluas  $\pm 3.512 \text{ M}^2$ ;
21. Bahwa Turut Tergugat I telah menunjukkan kekeliruannya dan terkesan sangat memaksakan kehendak dengan kewenangannya mengeluarkan surat yang tidak jelas (*absurd*) atas tanah yang tumpang tindih, hal ini ditunjukkan oleh Surat Keterangan dengan Nomor Register 31/KET/KBA/2005 tanggal 05 Februari 2005 milik Tergugat I dan Surat Keterangan dengan Nomor Register 06/KET/KBA/2005 tanggal 03 Januari 2005 milik Tergugat II, apabila melihat batas-batasnya dan Sket/Gambar Lokasi Tanah dalam surat tersebut sangat jelas tanah yang diakui oleh Tergugat II berada dalam tanah yang diakui oleh Tergugat I;
22. Bahwa perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang telah mengetahui dan menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Para Tergugat I, II, III, IV, dan V, sehingga perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang tanpa periksa dan tanpa berpegang pada azas kehati-hatian serta prinsip ketelitian dan atau dengan sengaja telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik Tanah atas nama Tergugat dengan maksud menghilangkan hak keperdataan Penggugat I atas objek gugatan yang semestinya menjadi hak waris Penggugat yang telah mengetahui dan menandatangani Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Para Tergugat I, II, III, IV, dan V menurut hukum telah dikualifikasikan sebagai "perbuatan melawan hukum" (*onrechtmatigedaad*) sebagaimana dimaksud/diatur Pasal 1365 BW;
23. Bahwa sejak tanah tersebut dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat I, II, III, IV, dan V, Penggugat tidak bisa lagi mengusahakan tanah

Hal. 6 dari 24 hal. Put. Nomor 1542 K/Pdt/2015



milik Penggugat tersebut sehingga mengakibatkan Penggugat menderita kerugian baik secara Materiil maupun Immateriil, oleh karena itu perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut, secara langsung telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil terhadap Penggugat, dan oleh karenanya sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 BW, Penggugat berhak untuk menuntut ganti rugi;

24. Bahwa perbuatan Para Tergugat I, II, III, IV, dan V tersebut jelas dilakukan dengan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga Penggugat telah menderita kerugian baik secara materiil maupun immateriil, dan karenanya wajar Penggugat tidak dapat mengusahakan tanah tersebut sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini, maka bialk Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dihukum untuk membayar kerugian baik kerugian materiil maupun immateriil secara tanggung renteng kepada Penggugat dengan tunai dan seketika sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

25. Bahwa kerugian Penggugat secara materiil dan immateriil tersebut adalah berupa yaitu:

Kerugian Materiil:

- Bahwa Penggugat tidak bisa mengelola atau mengusahakan tanah tersebut yang biasanya Penggugat menanam tanaman karet, lada, pohon kelapa, dan cempedak di atas tanah tersebut sejak bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Maret 2014, Penggugat menderita kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Kerugian Immateriil:

- Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang telah menguasai tanah milik Penggugat tanpa hak dan secara melawan hukum telah mengganggu konsentrasi berpikir dan waktu Penggugat untuk mengurus serta memenuhi kebutuhan rumah tangga, untuk ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V harus membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

26. Bahwa seluruhnya kerugian materiil dan immateriil yang harus dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) seketika terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tanpa hak dan melawan hukum tersebut, maka Para Tergugat I, II, III, IV dan V tersebut harus dihukum bertanggungjawab untuk menyerahkan tanah beserta tanam tumbuh yang ada di atasnya dalam keadaan aman tanpa beban apapun kepada Penggugat;
28. Bahwa untuk menjamin terpenuhi semua tuntutan Penggugat, yakni diserahkannya kembali tanah yang disengketakan berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya berikut ganti kerugian, karena dikhawatirkan akan dialihkan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V kepada pihak lain, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sungailiat diadakan tindakan pendahuluan untuk berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah yang disengketakan;
29. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan ini nantinya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, maka Penggugat mohon agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehari, setiap mereka lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan;
30. Bahwa Penggugat mohon putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada *verzet*, banding, kasasi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sungailiat agar memberikan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, segera menyerahkan tanah yang disengketakan;
2. Meletakkan sita jaminan atas sebidang tanah objek sengketa seluas  $\pm 15.600 \text{ M}^2$  yang dulu terletak di tanah tersebut terletak di seberang jalan Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka yang sekarang berubah menjadi Jalan By Pass Kelurahan Padang mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan MUSANIF .....  $\pm 70 \text{ M}$ ;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan SAFE'I .....  $\pm 68 \text{ M}$ ;

Hal. 8 dari 24 hal. Put. Nomor 1542 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebelah Timur berbatasan dengan ROMLAH.....± 210 M;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan...(sekarang Jalan By Pass)  
± 210 M;

## B. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah yang disengketakan;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, adalah tanpa hak dan melawan hukum;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum surat kepemilikan atas tanah yang disengketakan yaitu:
  - a. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama H. Istiqama, B.Sc. tanggal 03 Februari 2005 diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan Nomor Register 31/SPPHAT/KBA/2005 tanggal 04 Februari 2005 serta diketahui oleh Camat Kecamatan Koba dengan Nomor Register 594/51/XI/2005 tanggal 05 Februari 2005 dan Surat Keterangan Atas Tanah atas nama H. Istiqama, B.Sc. dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan Nomor Register 31/KET/KBA/2005 tanggal 05 Februari 2005;
  - b. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Hardiansyah tanggal 03 Januari 2005 diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan Nomor Register 06/SPPHAT/KBA/2005 tanggal 03 Januari 2005 serta diketahui oleh Camat Kecamatan Koba dengan Nomor Register 594/13/XI/2005 tanggal 05 Februari 2005 dan Surat Keterangan Atas Tanah atas nama Hardiansyah tanggal 03 Januari 2005 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan Nomor Register 6/KET/KBA/2005 tanggal 03 Januari 2005 ;
  - c. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Kalsyuni tanggal 03 Januari 2005 diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan Nomor Register 03/SPPHAT/KBA/2005 tanggal 03 Januari 2005 serta diketahui oleh Camat Kecamatan Koba dengan Nomor Register 594/.../XI/2005 tanggal 04 Januari 2005 dan Surat Keterangan Atas Tanah atas nama Kalsyuni dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan Nomor Register 03/KET/KBA/2005 tanggal 03 Januari 2005;

Hal. 9 dari 24 hal. Put. Nomor 1542 K/Pdt/2015



- d. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Arwandi tanggal 03 Januari 2004 diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan Nomor Register 02/SPPHAT/KBA/2005 tanggal 03 Januari 2005 serta diketahui oleh Camat Kecamatan Koba dengan Nomor Register 594/09/XI/2005 tanggal 04 Februari 2005 dan Surat Keterangan Atas Tanah atas nama Arwandi dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan Nomor Register 02/KET/KBA/2005 tanggal 03 Januari 2005;
- e. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Arwandi tanggal 03 Januari 2004 diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan Nomor Register 04/SPPHAT/KBA/2005 tanggal 03 Januari 2005 serta diketahui oleh Camat Kecamatan Koba dengan Nomor Register 594/09/II/2005 tanggal 04 Januari 2005 dan Surat Keterangan Atas Tanah yang dibuat atas nama Arwandi tanggal 03 Januari 2004 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan Nomor Register 04/KET/KBA/2005 tanggal 03 Januari 2005;
5. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk segera mencabut/menarik surat-surat yang menyatakan kepemilikan tanah oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagaimana tersebut di atas terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar ganti kerugian baik materiil maupun immateriil secara tanggung renteng:

**Kerugian Materiil:**

- Bahwa Penggugat tidak bisa mengelola atau mengusahakan tanah tersebut yang biasanya Penggugat menanam tanaman padi, nanas, karet, lada, pohon kelapa, dan cempedak di atas tanah tersebut sejak bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Maret 2014, Penggugat menderita kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

**Kerugian Immateriil:**

- Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang telah menguasai tanah milik Penggugat tanpa hak dan secara melawan hukum telah mengganggu konsentrasi berpikir dan waktu Penggugat untuk mengurus serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan rumah tangga, untuk ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V harus membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan tunai dan seketika terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk menyerahkan tanah sengketa berikut tanam tumbuh yang berada di atasnya kepada Penggugat dalam keadaan aman, baik dan tanpa beban apapun;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat setiap harinya setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi dari Tergugat I dan Tergugat II;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Objek Sengketa;

- Bahwa atas obyek sengketa 1 (satu) bidang tanah tersebut:
  - Penggugat dalilkan merupakan peninggalan dari orang tua Penggugat yang bernama Samid Bin Samil;
  - Bahwa Penggugat merupakan Ahli Waris Samid Bin Samil;
  - Bahwa Penggugat bukan merupakan satu-satunya Ahli Waris;
  - Bahwa 1 (satu) bidang tanah seluas  $\pm 210 \times 158 \text{ M}^2$  merupakan peninggalan dari orang tua (Samid Bin Samil) yang belum pernah dibagi-bagi kepada semua Ahli Waris;

Oleh karenanya obyek perkara bukan milik Penggugat;

b. Para Pihak;

- Bahwa Penggugat bukanlah semata-mata hanya seorang ahli waris dari Almarhum Samid Bin Samil saja, namun masih ada 8 (delapan) orang ahli waris lainnya, yaitu:
  - 1.1. (Almarhum) Abu Bakar Bin Samid;
  - 1.2. Alfiah Bin Samid;
  - 1.3. Zulkifli Bin Samid;
  - 1.4. (Almarhum) Seman Bin Samid;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. Nomor 1542 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.5. Samsumin Bin Samid;

1.6. (Almarhum) Ruhana Binti Samid;

1.7. Suaini Binti Samid;

Ke-8 (delapan) orang ahli waris tersebut tidak diikut sertakan sebagai pihak, dalam gugatan ini, oleh karenanya gugatan Penggugat demikian adalah kurang pihak;

Sesuai dengan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 938 K/Sip/1971 tanggal 04 Oktober 1972, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975, yang menyatakan pada pokoknya gugatan yang tidak lengkap para pihaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena itu;

c. Posita dan Petitum

- Bahwa dalam gugatan Penggugat, yang mendalilkan baik posita maupun petitum kabur dan tidak jelas, karena tidak menyebutkan dan atau tidak menguraikan obyek sengketa seutuhnya dengan cermat dan jelas;

Oleh karena dalil Penggugat dalam gugatan ini tidak jelas dalam:

- Obyek sengketa,
- Kurang pihak dalam gugatan ini, serta
- Posita maupun Petitum kabur, karena tidak sempurna;

Maka gugatan Penggugat demikian adalah kabur (*obscuur libel*), oleh karenanya pula mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang memeriksa, mengadili dalam perkara ini untuk menerima Eksepsi Tergugat I, II, III, IV, V dengan putusan sela bahwa gugatan Penggugat demikian harus ditolak atau setidaknya-tidaknya gugatan Penggugat dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungailiat telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2014/PN.SGT. tanggal 5 November 2014 dengan amar sebagai berikut:

A. Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

B. Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

C. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, adalah tanpa hak dan melawan hukum;

Hal. 12 dari 24 hal. Put. Nomor 1542 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum surat kepemilikan atas tanah yang disengketakan yaitu:
  - A. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama H. Istiqama, B.Sc. tanggal 03 Februari 2005 diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan Nomor Register 31/SPPHAT/KBA/2005 tanggal 04 Februari 2005 serta diketahui oleh Camat Kecamatan Koba dengan Nomor Register 594/51/XI/2005 tanggal 05 Februari 2005 dan Surat Keterangan Atas Tanah atas nama H. Istiqama, B.Sc. dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan Nomor Register 31/KET/KBA/2005 tanggal 05 Februari 2005;
  - B. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Hardiansyah tanggal 03 Januari 2005 diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan Nomor Register 06/SPPHAT/KBA/2005 tanggal 03 Januari 2005 serta diketahui oleh Camat Kecamatan Koba dengan Nomor Register 594/13/XI/2005 tanggal 05 Februari 2005 dan Surat Keterangan Atas Tanah atas nama Hardiansyah tanggal 03 Januari 2005 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan Nomor Register 06/KET/KBA/2005 tanggal 03 Januari 2005;
  - C. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Kalsyuni tanggal 03 Januari 2005 diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan Nomor Register 03/SPPHAT/KBA/2005 tanggal 03 Januari 2005 serta diketahui oleh Camat Kecamatan Koba dengan Nomor Register 594/.../XI/2005 tanggal 04 Januari 2005 dan Surat Keterangan Atas Tanah atas nama Kalsyuni dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan Nomor Register 03/KET/KBA/2005 tanggal 03 Januari 2005;
  - D. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Arwandi tanggal 03 Januari 2004 diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan Nomor Register 02/SPPHAT/KBA/2005 tanggal 03 Januari 2005 serta diketahui oleh Camat Kecamatan Koba dengan Nomor Register 594/09/XI/2005 tanggal 04 Februari 2005 dan Surat Keterangan Atas Tanah atas nama Arwandi dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan Nomor Register 02/KET/KBA/2005 tanggal 03 Januari 2005;

Hal. 13 dari 24 hal. Put. Nomor 1542 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Arwandi tanggal 03 Januari 2004 diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan Nomor Register 04/SPPHAT/KBA/2005 tanggal 03 Januari 2005 serta diketahui oleh Camat Kecamatan Koba dengan Nomor Register 594/09/II/2005 tanggal 04 Januari 2005 dan Surat Keterangan Atas Tanah yang dibuat atas nama Arwandi tanggal 03 Januari 2004 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan Nomor Register 04/KET/KBA/2005 tanggal 03 Januari 2005;

4. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk segera mencabut/menarik surat-surat yang menyatakan kepemilikan tanah oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagaimana tersebut di atas terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk menyerahkan tanah sengketa berikut tanam tumbuh yang berada di atasnya kepada Penggugat dalam keadaan aman, baik dan tanpa beban apapun;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara Rp5.601.000,00 (lima juta enam ratus satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dengan Putusan Nomor 04/PDT/2015/PT.BBL., tanggal 25 Februari 2015 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 20/Pdt.G/2014/PN.SGT. tanggal 5 November 2014, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Dalam Eksepsi:
  - Menerima eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Dalam Pokok Perkara:
  - Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Hal. 14 dari 24 hal. Put. Nomor 1542 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 17 Maret 2015 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 20/Pdt.G/2014/PN.Sgt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 April 2015;

Bahwa memori kasasi dari Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 15 April 2015, namun oleh Para Tergugat/Para Pembanding tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Bahwa Memori Kasasi yang Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat ajukan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan (*mutatis mutandis*) dengan gugatan, replik maupun nota kesimpulan (*konklusi*) pada pemeriksaan tingkat pertama;
- B. Bahwa Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Tergugat tidak mengajukan memori banding pada pemeriksaan tingkat banding;
- C. Bahwa dalam putusan perkara perdata Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 04/PDT/2015/PT.BBL. telah salah menerapkan Hukum Acara atau syarat formil putusannya karena telah mencantumkan Para Terbanding diwakili oleh kuasa hukum yaitu Herman Sawiran, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "Ade P. Danishwara & Partners" beralamat di Jalan Letkol Soleh Ode Nomor 208, RT. 09 RW. 03, Kelurahan Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Kota Pangkalpinang tanpa mencantumkan tanggal kuasa khusus dan kuasa apa yang diberikan oleh Para Termohon Kasasi/dahulu Para Pembanding/Para Tergugat;

Hal. 15 dari 24 hal. Put. Nomor 1542 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan penerapan hukum dari *Judex Facti* dalam putusan *a quo* yang amarnya sebagaimana tersebut di atas;

E. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dalam eksepsi pada halaman 6 Putusan Nomor 04/PDT/2015/PT.BBL., tanggal 25 Februari 2015 adalah penafsiran yang sangat keliru, kurang teliti dan tidak cermat yang pada pokoknya menyatakan:

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa pada tahun 1978 Terbanding semula Penggugat memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 210 \times 158 \text{ M}^2$  yang merupakan peninggalan dari orang tua Terbanding semula Penggugat yang bernama Samid Bin Samil, tanah tersebut terletak di seberang jalan Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka yang sekarang berubah menjadi Jalan By Pass Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, dan Terbanding semula Penggugat merupakan Ahli Waris Samid Bin Samil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tentang Surat Pernyataan Waris dapatlah diketahui bahwa Samid bin Samil meninggal dunia pada tahun 1985 dan tanah waris yang terletak di Jalan By Pass Koba dengan ukuran panjang 208,70 M dan 133,80 M dan lebar 132 dan 82 dan 56,20 dan 148 M diserahkan sepenuhnya atas kepemilikan tanah tersebut pada Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa tanah tersebut merupakan tanah waris yang baru terbuka pada tahun 1985 sepeninggal Samid Bin Samil meskipun tanah tersebut sejak tahun 1978 dikuasai oleh Terbanding semula Penggugat;

F. Bahwa pertimbangan yang dibacakan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana tersebut di atas hanya berdasarkan kepada jawaban gugatan yang disampaikan oleh Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/ Para Tergugat, tanpa memperhatikan replik dari Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat sehingga sangat jelas pertimbangan Majelis Hakim tersebut tidak objektif dan terkesan berat sebelah, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak mendasari kepada Irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", maka mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Kasasi untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 04/PDT/2015/PT.BBL., tanggal 25 Februari 2015 tersebut;

Hal. 16 dari 24 hal. Put. Nomor 1542 K/Pdt/2015



G. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 6 Putusan Nomor 04/PDT/2015/PT.BBL. alinea ke-2 sebagaimana Pemohon Kasasi cantumkan di atas pada huruf E Memori Kasasi ini adalah pertimbangan hukum atas penafsiran yang keliru, dalam gugatan Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat tidak pernah menyatakan tanah tersebut adalah tanah warisan orang tua Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat, karena tanah tersebut Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat kuasai atas pemberian orang tua Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat yang bernama Samid Bin Samil pada tahun 1978 yang berarti orang tua Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat pada tahun 1978 masih hidup, dan sejak saat itu tanah tersebut Penggugat kelola dan kuasai hal ini sangat relevan dengan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat pada posita ke-1 dan ke-2 surat gugatan yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa pada tahun 1978 Penggugat memiliki sebidang tanah seluas  $\pm 210 \times 158 \text{ M}^2$  yang merupakan peninggalan dari orang tua Penggugat yang bernama Samid Bin Samil, tanah tersebut terletak di seberang jalan Kelurahan Koba, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka yang sekarang berubah menjadi Jalan By Pass Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah dengan batas-batasnya sebagai berikut:
  - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Usman Bin Samid.....  $\pm 168,98 \text{ M}$ ;
  - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Syafe'i.....  $\pm 166,78 \text{ M}$ ;
  - c. Sebelah Timur berbatasan dengan Romlah.....  $\pm 210 \text{ M}$ ;
  - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan By Pass .....  $\pm 210 \text{ M}$ ;
2. Bahwa sebidang tanah tersebut diserahkan kepada Penggugat dari orang tua Penggugat pada tahun 1978 yang merupakan lahan perkebunan milik orang tua Penggugat;

Maka berdasarkan uraian di atas putusan Pengadilan tingkat banding mohon untuk dibatalkan;

H. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam putusannya yang dalam eksepsi pada halaman 6 alinea ke-3 sebagaimana Pemohon Kasasi sampaikan dalam huruf E Memori Kasasi ini yang merupakan pertimbangan dengan penafsiran yang sangat keliru hanya berdasarkan pada jawaban gugatan Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Tergugat tanpa mencermati, meneliti dan mempelajari gugatan maupun replik dari Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, karena Pemohon Kasasi baik dalam gugatan, replik, maupun konklusi tidak pernah menyatakan tanah tersebut adalah tanah warisan melainkan tanah yang diberikan oleh orang tua Pemohon Kasasi semasa hidup pada tahun 1978, adapun mengenai surat Bukti yang diberi tanda P-1 tentang fotocopy surat pernyataan waris Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat tunjukkan pada persidangan tingkat pertama bukan untuk menyatakan tanah tersebut tanah warisan melainkan sebagai bukti pendukung yang membuktikan bahwa tanah tersebut memang diberikan kepada Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat yang senyatanya adalah anak kandung dari Samid Bin Samil dan bukti yang diberi tanda P-1 tersebut memang menyebutkan Samid Bin Samil meninggal pada tahun 1985 tetapi tidak menerangkan bahwa tanah tersebut adalah warisan yang harus dibagi, pernyataan ahli waris tersebut dibuat untuk menerangkan bahwa Pemohon Kasasi adalah pemilik sah tanah tersebut atas pemberian orang tua Pemohon Kasasi pada tahun 1978 dan dikuatkan oleh pernyataan para Ahli Waris Samid Bin Samil yang tidak pernah menuntut pembagian atas tanah tersebut karena mereka menyadari bahwa tanah tersebut adalah hak milik dari Pemohon Kasasi yang telah diberikan oleh Samid Bin Samil semasa hidup pada tahun 1978, maka berdasarkan penjelasan di atas mohon agar Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 04/PDT/2015/PN.SGI. dapat dibatalkan;

- I. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam putusannya yang dalam eksepsi pada halaman 6 alinea ke-4 sebagaimana Pemohon Kasasi sampaikan dalam huruf E Memori Kasasi ini yang merupakan pertimbangan dengan penafsiran yang sangat keliru dan juga pertimbangan yang berat sebelah, tidak objektif serta mengabaikan asas Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding tersebut hanya berdasarkan eksepsi dan jawaban gugatan dari Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Tergugat tanpa meneliti dengan seksama gugatan dan replik dari Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat yang tidak pernah menyatakan tanah tersebut dibuka pada tahun 1985, hal tersebut hanya dinyatakan oleh Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Tergugat, karena yang sebenarnya tersurat dalam surat gugatan dan replik Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat bahwa tanah tersebut adalah milik orang tua Pemohon Kasasi yang bernama Samid Bin Samil yang menguasai dan mengelola tanah tersebut semasa hidupnya dan pada

Hal. 18 dari 24 hal. Put. Nomor 1542 K/Pdt/2015





tahun 1978 tanah tersebut diserahkan untuk dimiliki dan dikuasai oleh Pemohon Kasasi, adapun pada tahun 1985 yaitu 7 (tujuh) tahun setelah Samid Bin Samil menyerahkan tanah tersebut, Samid Bin Samil yang merupakan orang tua Pemohon Kasasi meninggal dunia, maka sangat jelas pertimbangan Majelis Hakim Tinggi dalam putusannya yang dalam eksepsi pada halaman 6 alinea ke-4, tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan pertimbangan tersebut telah salah dalam menerapkan hukum maka Pemohon Kasasi mohon agar Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 04/PDT/2015/PT.BBL. supaya dapat dibatalkan Demi Keadilan Berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa;

- J. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan Putusan Majelis Hakim tingkat banding Nomor 04/PDT/2015/PT.BBL., karena pertimbangan pada putusan tersebut dalam eksepsi halaman 6 alinea ke-5 yang pada pokoknya menyatakan “Menimbang, bahwa mengenai gugatan kabur atau tidak jelas dapatlah diketahui bahwa dalam posita gugatan Terbanding semula Penggugat menyatakan bahwa Terbanding semula Penggugat memiliki sebidang tanah *a quo*, tetapi dalam petitum Terbanding semula Penggugat tidak menyatakan bahwa tanah *a quo* adalah miliknya”, adalah keliru karena tanpa mencantumkan dasar-dasar hukum yang jelas dalam mempertimbangkan hal tersebut, hal ini dikarenakan Pemohon Kasasi merasa telah memenuhi syarat formal dan substansif dalam menyusun surat gugatan yaitu:

Syarat Formal:

1. Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan;
2. Meterai;
3. Tandatangan Penggugat;

Syarat Substantif:

1. Identitas para pihak;
2. Posita (*Fundamentum Petendi*);
3. Petitum;

Adapun posita dan petitum yang Pemohon Kasasi uraikan dalam surat gugatan telah memenuhi syarat-syarat dalam menyusun gugatan karena posita Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat merupakan bagian yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Dan untuk mengajukan tuntutan tersebut, Pemohon Kasasi telah menguraikan terlebih dahulu alasan-alasan atau dalil sehingga dapat mengajukan tuntutan seperti itu. Karenanya, posita



(*fundamentum petendi*) Pemohon Kasasi tersebut berisi uraian tentang kejadian perkara maupun tentang duduk persoalannya. Menurut M. Yahya Harahap didalam buku Hukum Acara Perdata (halaman 58), posita/*fundamentum petendi* yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (*rechtelijke grond*) dan dasar fakta (*feitelijke grond*);

Kemudian mengenai petitum, Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat telah menyampaikan petitum yang berisi tuntutan apa saja yang seharusnya dimintakan oleh kepada Majelis Hakim untuk dikabulkan. Selain tuntutan utama, Pemohon Kasasi juga menambahkan dengan tuntutan subside atau pengganti seperti halnya menuntut membayar denda atau menuntut agar putusan hakim dapat dieksekusi walaupun akan ada perlawanan di kemudian hari yang disebut dengan *uitvoerbaar bij voorraad* dan menurut Yahya Harahap didalam buku Hukum Acara Perdata (halaman 63), supaya gugatan sah, dalam arti tidak mengandung cacat formil, harus mencantumkan petitum gugatan yang berisi pokok tuntutan Penggugat, berupa deskripsi yang jelas menyebut satu per satu dalam akhir gugatan tentang hal-hal apa saja yang menjadi pokok tuntutan Penggugat yang harus dinyatakan dan dibebankan kepada Tergugat;

Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding tersebut tidak objektif, berat sebelah dan terkesan terburu-buru dengan maksud dan tujuan untuk mengabaikan pokok perkara, berdasarkan uraian di atas Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim tingkat kasasi untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tersebut;

- K. Bahwa berdasarkan uraian keberatan Pemohon Kasasi dalam memori kasasi ini, maka sangat jelas pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding yang menyatakan menerima eksepsi Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Tergugat adalah sangat keliru dan tidak memuat dasar-dasar hukum yang jelas, yang senyata-nyata berdasarkan uraian keberatan Pemohon Kasasi tersebut eksepsi Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Tergugat tersebut haruslah ditolak;
- L. Bahwa tidak beralasan hukum Majelis Hakim tingkat banding menyatakan menerima eksepsi Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para Tergugat;
- M. Bahwa berdasarkan uraian keberatan Pemohon Kasasi di atas pula, mohon agar eksepsi Para Termohon Kasasi dahulu Para Pembanding/Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk dapat ditolak dan mohon agar putusan tingkat banding tersebut dapat dibatalkan;

N. Bahwa Pemohon Kasasi mohon agar pemeriksaan Majelis Hakim tingkat kasasi dapat masuk ke dalam pemeriksaan duduk persoalan atau pokok permasalahan sehingga asas Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa senyata-nyatanya dapat terwujud dan kebenaran yang sebenarnya akan terungkap;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Liat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Dalam petitum Penggugat menuntut agar Tergugat menyerahkan obyek sengketa maka tersirat arti Penggugat memiliki tanah obyek sengketa;
- Bahwa dalam persidangan Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa Penggugat adalah pemilik tanah obyek sengketa yang didapat dari penyerahan orang tua kandungnya pada tahun 1978 sebelum orang tua Penggugat tersebut meninggal dunia, sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya bahwa Tergugat I mendapat tanah obyek sengketa dari orang Bugis, dan Tergugat II sampai dengan Tergugat V menggarap karena tanah kosong;
- Bahwa dengan demikian maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;
- Bahwa oleh karena pertimbangan dan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri sudah tepat dan benar maka dapat diambil sebagai pertimbangan Mahkamah Agung itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SYAMSURI Bin SAMID**, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 04/PDT/2015/PT.BBL., tanggal 25 Februari 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 20/Pdt.G/2014/PN.SGT. tanggal 5 November 2014 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak

Hal. 21 dari 24 hal. Put. Nomor 1542 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SYAMSURI Bin SAMID** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 04/PDT/2015/PT.BBL., tanggal 25 Februari 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 20/Pdt.G/2014/PN.SGT. tanggal 5 November 2014;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V, adalah tanpa hak dan melawan hukum;
- Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum surat kepemilikan atas tanah yang disengketakan yaitu:

A. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama H. Istiqama, B.Sc. tanggal 03 Februari 2005 diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan Nomor Register 31/SPPHAT/KBA/ 2005 tanggal 04 Februari 2005 serta diketahui oleh Camat Kecamatan Koba dengan Nomor Register 594/51/XI/2005 tanggal 05 Februari 2005 dan Surat Keterangan Atas Tanah atas nama H. Istiqama, B.Sc. dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan Nomor Register 31/KET/KBA/2005 tanggal 05 Februari 2005;

B. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Hardiansyah tanggal 03 Januari 2005 diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan Nomor Register 06/SPPHAT/ KBA/2005 tanggal 03 Januari 2005 serta diketahui oleh Camat Kecamatan Koba dengan

Hal. 22 dari 24 hal. Put. Nomor 1542 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Register 594/13/XI/2005 tanggal 05 Februari 2005 dan Surat Keterangan Atas Tanah atas nama Hardiansyah tanggal 03 Januari 2005 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan Nomor Register 06/KET/KBA/ 2005 tanggal 03 Januari 2005;

C. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Kalsyuni tanggal 03 Januari 2005 diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan Nomor Register 03/SPPHAT/KBA/2005 tanggal 03 Januari 2005 serta diketahui oleh Camat Kecamatan Koba dengan Nomor Register 594/.../XI/2005 tanggal 04 Januari 2005 dan Surat Keterangan Atas Tanah atas nama Kalsyuni dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan Nomor Register 03/KET/KBA/2005 tanggal 03 Januari 2005;

D. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Arwandi tanggal 03 Januari 2004 diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan Nomor Register 02/SPPHAT/KBA/2005 tanggal 03 Januari 2005 serta diketahui oleh Camat Kecamatan Koba dengan Nomor Register 594/09/XI/2005 tanggal 04 Februari 2005 dan Surat Keterangan Atas Tanah atas nama Arwandi dikeluarkan dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan Nomor Register 02/KET/KBA/2005 tanggal 03 Januari 2005;

E. Surat Pernyataan Pengakuan Hak Atas Tanah atas nama Arwandi tanggal 03 Januari 2004 diketahui dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan Nomor Register 04/SPPHAT/KBA/2005 tanggal 03 Januari 2005 serta diketahui oleh Camat Kecamatan Koba dengan Nomor Register 594/09/II/2005 tanggal 04 Januari 2005 dan Surat Keterangan Atas Tanah yang dibuat atas nama Arwandi tanggal 03 Januari 2004 dikeluarkani dan ditandatangani oleh Lurah Kelurahan Koba dengan Nomor Register 04/KET/KBA/2005 tanggal 03 Januari 2005;

- Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk segera mencabut/menarik surat-surat yang menyatakan kepemilikan tanah oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sebagaimana tersebut di atas terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk menyerahkan tanah sengketa berikut tanam tumbuh yang berada di atasnya kepada Penggugat dalam keadaan aman, baik dan tanpa beban apapun;

Hal. 23 dari 24 hal. Put. Nomor 1542 K/Pdt/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2015 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,  
ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.  
ttd./

Dr. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

## Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi....	Rp489.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,  
ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH., MH.  
Nip. 19610313 198803 1 003